



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/642/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2027**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang
- :
 - a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus perlu dikelola secara terencana, tepat sasaran, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan dana alokasi khusus fisik serta mewujudkan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, diperlukan verifikasi, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik maka perlu membentuk Tim Verifikasi Usulan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
- :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 Nomor 11);
- 5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Tahun 2026 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2027.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
- 1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan ;
 - 2. memastikan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga;
 - 3. memastikan hasil pelaksanaan DAK sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - 4. memastikan realisasi DAK per bidang/sub bidang;
 - 5. menyusun dan melaporkan pelaksanaan DAK kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat; dan
 - 6. mengantisipasi dan menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi.
- KETIGA : Dalam hal terdapat personil tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, karena alasan kedinasan mengalami mutasi/pindah jabatan pokok, maka secara langsung kedudukan yang bersangkutan dalam tim diganti oleh pejabat baru pada jabatan pokok tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 7 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/642/2026
TANGGAL : 7 JULI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI USULAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2027

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati	Penasehat I
2.	Wakil Bupati	Penasehat II
3.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8.	Inspektur	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
11.	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Anggota
12.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
13.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
14.	Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan	Anggota
15.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
16.	Arsad Rahim Ali, SKM., M.M.	Anggota
17.	Syamsuduha, S.T., M.T.	Anggota
18.	Muhammad Asfar, S.E. M.Si.	Anggota
19.	Adyan Najib, S.IP.	Anggota
20.	Andi Darmawangsa, S.E.,M.M.	Anggota
21.	Marwa Sari, S.E., M.E.	Anggota
22.	Muhammad Sadil, S.Kom.	Anggota



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD